

PERGULATAN PEMAKNAAN PASAL 2 DAN 3 UUPPK

Kajian Putusan Nomor 2060/PID.B/2006/PN.JAK.SEL

Rifkiyati Bachri

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jalan Srengseng Sawah Jakarta Selatan, 12640

email: rifki_yati@yahoo.com

ABSTRACT

Court decision No. 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel, in general, has complied with the substantive and procedural rules contained in the statutory provisions. Unfortunately, the judges do not dig deeper into the legal facts revealed at trial. The judges did not seem so knowledgeable about the prosecutor's indictment, particularly regarding the notions of Articles 2 and 3 of Law on Criminal Act of Corruption Eradication and less explore and understand the values that exist in society, especially people's desire to eradicate corruption in order to provide a proportionate decision. The impact is the values of justice become less reflected in the decision. The author of this article also criticizes the formulation of prosecutor's indictment.

Keywords: corruption, statutory provisions, indictment formulation

ABSTRACT

Putusan hakim Nomor 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel, secara umum tunduk pada substansi dan prosedur hukum yang tertuang dalam pasal-pasal. Namun sayang, hakim perlu lebih mendalami fakta hukum sehingga tidak hanya berdasarkan pengetahuan sebagaimana tertuang dalam dakwaan jaksa semata, khususnya pasal 2 dan pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu, seharusnya hakim melakukan eksplorasi lebih mendalam seperti dalam nilai-nilai di masyarakat sebelum menuangkan dalam putusan sehingga menghasilkan putusan yang lebih proporsional sehingga lebih memperlihatkan nilai keadilan. Dalam tulisan ini, penulis juga mengkritisi formulasi dakwaan jaksa.

Kata kunci: korupsi, pasal-pasal undang-undang, formulasai dakwaan

I. PENDAHULUAN

Perkara dengan Nomor 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel ini telah mendudukkan Z dan SP sebagai terdakwa. Perkara ini, pada mulanya, diawali dengan adanya rencana untuk melakukan renovasi Hotel PJ Bali. PT. PJ ialah perusahaan milik PT. PM (persero), di mana PT. PM menguasai sahamnya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) sedangkan 1% (satu persen) sahamnya lagi milik PT EL yang juga anak perusahaan PT. PM.

Pada tahun 2002 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ditetapkan adanya proyek renovasi Hotel PJ Bali dengan anggaran Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) yang bersumber dari penjualan tanah di Medan dan sebagiannya lagi dari pinjaman. Untuk pelaksanaan proyek itu, Direktur Utama (Dirut) PT. PJ mengangkat Z (terdakwa I) sebagai Pimpinan Proyek renovasi Hotel PJ Bali dan SP (terdakwa II) sebagai Ketua Tim Tender renovasi Hotel PJ Bali.

Dalam pelaksanaan proyek tersebut, ada beberapa pedoman yang harus diikuti (dipatuhi), yaitu:

1. *Standar Operasional Prosedur (SOP)* PT. PJ Nomor 004/SOP/PENG/PJ/P/01/2002 tanggal 21 Januari 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. *Standar Operasional Prosedur (SOP)* PT. PJ Nomor 001/SOP/Peng/PJ/P/10/01 tanggal 29 Oktober 2001 tentang Ketentuan Umum Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pertamina/KPS/JOB/TAC SK. Nomor 027/C0000/2000-SO tanggal 15 April 2000;
4. Buku Pedoman Tata Laksana Pengadaan PT. PJ yang ditetapkan tanggal 11 Maret 1992.

Dalam pelaksanaannya, terdakwa I dan terdakwa II telah melanggar ketentuan/pedoman pelaksanaan proyek renovasi Hotel PJ Bali sebagaimana tersebut di atas, yaitu dalam hal pelelangan paket pekerjaan klub villa, suites, floating cafe dan spa, paket pekerjaan renovasi 17 (tujuh belas) *cottages*, paket pekerjaan *embassy suites*, paket pekerjaan furniture 17 (tujuh belas) *cottages*, paket pekerjaan kitchen equipment, paket pekerjaan *meeting room*, *banquet kitchen* dan *holding lounge*, serta melakukan pembayaran pada pekerjaan desain dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.

Akibat dari perbuatannya tersebut terdakwa I dan terdakwa II telah memperkaya pihak lain, di antaranya PT. JKS, PT. MML, PT. GGS, PT. AEI, dan PT. PD, yang mengakibatkan kerugian negara, dalam hal ini PT. PJ sebesar Rp 4.440.110.749,- (empat milyar empat ratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dan sebesar US\$41.907,92

(empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh koma sembilan puluh dua dollar Amerika Serikat).

Dasar Hukum

Berdasarkan temuan-temuan dari proses penyelidikan dan penyidikan, maka kemudian jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya mendakwa terdakwa I dan terdakwa II dengan dakwaan berlapis (subsidiar), yaitu:

Dakwaan primair, melanggar ketentuan Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan dakwaan subsidiar, melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim pada Perkara Nomor 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan PT. PJ yang dipersamakan dengan negara oleh jaksa penuntut umum.

Pertimbangan mengenai kedudukan hukum PT. PJ menjadi penting mengingat adanya eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa I. Kedudukan PT. PJ itu akan sangat berguna untuk menentukan status terdakwa I dan terdakwa II apakah mereka itu sebagai pegawai negeri sipil atau bukan.

Dalam mempertimbangkan kedudukan PT. PJ yang dipersamakan dengan negara, majelis hakim menganalisis apakah anggaran yang dimiliki PT. PJ merupakan uang negara atau bukan. Untuk mengetahui hal itu majelis hakim menguraikan pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut yang sifatnya alternatif, maka walaupun PT. PJ bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetapi PT. PJ merupakan suatu badan hukum yang mendapatkan penyertaan modal dari PT. PM. Selain itu, PT. PM selaku BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara di dalam pertanggungjawabannya dalam hal mengelola keuangan akan PT. Pertamina pertanggungjawabkan kepada negara, termasuk modal yang ditanamkan kepada PT. PJ (di dalam pertanggungjawaban pada RUPS), sehingga

majelis hakim berpendapat bahwa modal yang ditanamkan pada PT. PJ oleh PT. Pertamina yang berbentuk saham merupakan keuangan negara.

Sedangkan mengenai status terdakwa I dan terdakwa II yang dinyatakan sebagai pegawai negeri sipil, majelis hakim dalam pertimbangannya terlebih dahulu menguraikan tentang pengertian pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, serta Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Berdasarkan beberapa dasar hukum itu, maka dapat diketahui bahwa PT. PJ adalah badan hukum yang menggunakan modal dari korporasi (PT. Pertamina) dan modal korporasi itu berasal dari keuangan negara, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa I dan terdakwa II identik dengan pegawai negeri sipil yang telah menerima gaji dari negara.

Dalam perkara ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa I dan terdakwa II dengan dakwaan berlapis (*subsidiar*), maka oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu, yaitu terdakwa I dan terdakwa II didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur yaitu, setiap orang, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan secara bersama-sama, dan dilakukan secara berlanjut.

Pertimbangan majelis hakim terhadap rumusan unsur setiap orang dilakukan dengan memperhatikan doktrin ilmu hukum pidana tentang unsur barang siapa serta pengertian setiap orang menurut beberapa ahli, sehingga didapat simpulan bahwa terdakwa I dan terdakwa II adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban hukum. Jadi, mereka (terdakwa I dan terdakwa II) sudah termasuk pengertian orang dalam arti hukum. Oleh karena itu unsur setiap orang terpenuhi.

Terkait dengan unsur perbuatan melawan hukum, maka ada beberapa tindakan dari terdakwa I dan terdakwa II yang mendapatkan perhatian majelis hakim.

Pertama, tindakan terdakwa I dan terdakwa II yang tidak mengusulkan PT. DSL sebagai pemenang dalam pelelangan/tender dengan penawaran terendah Rp 23.849.000.000,- (*dua puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) untuk paket pekerjaan klub villa, suites, floating cafe dan spa, melainkan justru mengusulkan PT. MML dan PT. JKS, dengan alasan PT. DSL belum berpengalaman membangun sebuah hotel berbintang lima, maka hal ini jelas bertentangan dengan SOP yang dipergunakan untuk merenovasi Hotel PJ Bali.

Kedua, dalam pekerjaan untuk merenovasi 17 (tujuh belas) cottages, setelah melalui negosiasi ternyata terjadi perubahan harga satuan dari harga penawaran semula Rp19.956.210.452,-

(sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) menjadi Rp20.675.000.000,- (dua puluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Hal ini sendiri merupakan pelanggaran dari SOP Nomor 001/SOP/Peng/PJ/P/10/01 tanggal 29 Oktober 2001 tentang Ketentuan Umum Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Serta *ketiga*, dalam pekerjaan *embassy suites, kitchen equipment, pekerjaan meeting room*, serta paket pekerjaan *holding lounge*, terdakwa I dan terdakwa II pada saat melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai kontrak serta telah melanggar ketentuan SOP yang dikeluarkan oleh PT. PJ. Dalam mempertimbangkan unsur perbuatan melawan hukum dari dakwaan primair ini, majelis hakim dalam Perkara Nomor 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999. Sehingga untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum harus berpedoman pada atau memenuhi ciri dari sifat perbuatan melawan hukum yang formal. Artinya, dalam melakukan perbuatan itu haruslah ada peraturan yang nyata-nyata dilanggar atau memenuhi rumusan suatu tindak pidana.

Terkait dengan Perkara Nomor 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel ini, para terdakwa I dan terdakwa II didakwa jaksa penuntut umum telah melakukan perbuatan yang merugikan negara dengan cara melanggar SOP PT. PJ. Untuk hal itu, majelis hakim ikut menguraikan apakah SOP termasuk kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan atau tidak. Pada akhirnya majelis hakim berkesimpulan bahwa SOP adalah produk perusahaan sw

asta dan tidak tunduk pada Keputusan Presiden (Kepres.) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pemerintah. SOP suatu perusahaan juga tidak ditemukan dalam tata urutan peraturan perundangan-undangan. Sehingga terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan renovasi Hotel PJ Bali tidaklah dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam pengertian formal. Dengan demikian, unsur dari Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tidak terbukti, sehingga unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Selanjutnya, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu bahwa para terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama.

Untuk dakwaan subsidair ini, unsur setiap orang tidak dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim karena telah dipertimbangkan sebagaimana unsur setiap orang dalam dakwaan primair di atas.

Sementara unsur yang kedua, yaitu dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan bantuan penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa yurisprudensi. UU Nomor 31 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Oleh karenanya majelis hakimpun untuk menguraikan unsur itu merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 951/Pid/1982 dan Nomor 275/K/Pid/1983. Dari rujukan itu diperoleh pemahaman arti kata memperkaya, yaitu sebagai memperoleh hasil korupsi, walaupun hanya sebagian.

Jika pemahaman tersebut dikaitkan dengan perkara ini, maka tindakan terdakwa I dan terdakwa II dalam kapasitasnya masing-masing dalam proyek renovasi Hotel PJ Bali yang telah menguntungkan beberapa perusahaan, yaitu: PT. MML, PT. JKS, PT. KI, PT. PD, dan PT. AEL pada beberapa paket pekerjaan dalam renovasi Hotel PJ Bali, menurut majelis hakim telah terbukti dan memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Dalam mempertimbangkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, majelis hakim memperhatikan beberapa pendapat, seperti dari R. Wirjono Prodjodikoro dan Andi Hamzah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan implisit di dalamnya unsur melawan hukum. Dan terkait dengan perkara ini, untuk unsur melawan hukum, seperti halnya pada dakwaan primair yang tidak terbukti, maka begitu pun dengan unsur ketiga dari dakwaan subsidair yang mengenai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan jadi dinyatakan tidak terbukti pula. Oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair itu tidak terbukti, maka unsur lainnya juga tidak perlu dibuktikan lagi.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim akhirnya memberikan putusan bahwa: terdakwa I dan terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair dan subsidair, membebaskan terdakwa I dan terdakwa II dari segala dakwaan, memulihkan hak terdakwa I dan terdakwa II, serta juga memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II dikeluarkan dari rumah tahanan negara.

II. RUMUSAN MASALAH

Hal yang cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut terkait dengan Perkara Nomor 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel ini ialah: Bagaimanakah pemaknaan terhadap isi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam proses penyelesaian perkara pidana (Kasus Nomor 2060/PID.B/2006/PN.JAK.SEL)?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

A. Studi Pustaka

Masyarakat umum, biasanya, mengartikan tindak pidana korupsi ialah berkenaan dengan keuangan negara yang dimiliki secara tidak sah (Sumaryanto, 2009: 36). Sedangkan menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Arti harfiah korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Hamzah, 2007: 4-6).

Oleh karena itu, jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, buruk, atau bejat seperti penyelewengan kekuasaan, pengangkatan jabatan karena suatu pemberian, penempatan keluarga atau kroni di dalam kedinasan di bawah kekuasaannya dan lain sebagainya.

Menyadari dampak dari korupsi yang begitu luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara maka tindak pidana korupsi ini dapat dikategorikan sebagai permasalahan bangsa atau nasional. Untuk dapat menegakan hukum tindak pidana korupsi secara optimal diperlukan rangkaian panjang unsur-unsur yang menjadi faktor penunjang jalannya hukum tersebut, salah satunya adalah orang-orang yang akan melaksanakannya (polisi, jaksa, atau hakim melalui putusannya). Aparat-aparat yang terkait dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itupun harus memahami substansi/aturan yang terkandung dalam khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 ditujukan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang subjek hukum yang berbeda dengan kualifikasi tersendiri. Sejarah pembentukan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 berasal dari Pasal 1 ayat (1) huruf a UU Nomor 3 Tahun 1971. Dan untuk Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 berasal dari Pasal 1 ayat (1) huruf b UU Nomor 3 Tahun 1971.

Mengenai unsur setiap orang dari Pasal 2 akan merujuk pada orang atau badan hukum, sedangkan unsur setiap orang dalam Pasal 3 akan merujuk pada orang yang memegang jabatan pemerintahan atau kedudukan (pejabat maupun penyelenggara negara). UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 sendiri telah mengakui dan menambah subjek hukum menjadi

3 (tiga) subjek hukum, yaitu: orang perseorangan, pegawai negeri, dan korporasi <<http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/ekonomi-bisnis/4329-penerapan-uu-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi.html>>.

Figur hakim tidak dapat disepelkan dalam suatu negara hukum karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan kehakiman demi terselenggaranya fungsi peradilan dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Fungsi utama hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memberikan putusan, hakim didasarkan pada surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Hal ini senada dengan pendapat Mr.I.A.Negerburgh dalam bukunya Lilik Mulyadi "Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya", bahwa surat dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena ia merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim (Mulyadi, 2007: 92).

Dapat disimpulkan bahwa seorang hakim dalam mengambil putusan hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang ada dalam surat dakwaan tersebut. Seorang hakim tidak boleh mengubah surat dakwaan sebagaimana ditentukan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589 K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 dan tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sebagaimana ditentukan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/ Pid/ 1983 tanggal 26 Mei 1984 (Mulyadi, 2007: 94). Surat dakwaan harus dicantumkan hakim dalam putusannya apabila hal ini diabaikan maka putusan hakim batal demi hukum (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 694 K/ Pid/ 1984 tanggal 15 Mei 1994).

B. Analisis

1. Tentang Formalitas Putusan

Suatu putusan pengadilan merupakan output dari proses sidang di pengadilan yang meliputi pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan alat-alat bukti (Muhammad, 1997: 1). Dalam Putusan Nomor 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel secara jelas terlihat bahwa majelis hakim telah mengawali putusannya dengan memuat ketentuan formalitas yang mutlak ada di dalam suatu putusan pengadilan, yaitu (Pasal 197 jo Pasal 199 KUHAP):

1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Secara sistematis dan eksplisit, ketentuan formalitas mengenai putusan dalam hukum acara pidana sudah dapat dilihat di dalam Putusan Nomor 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel ini. Dalam putusan ini terlihat secara jelas bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum yang kemudian dianalisis oleh majelis hakim memuat pertimbangan terhadap fakta hukum serta alat bukti, baik berupa keterangan saksi yang berjumlah sekitar 17 (tujuh belas) orang, keterangan ahli, surat maupun keterangan terdakwa. Semuanya itu telah dihadirkan di muka persidangan dengan jelas. Dengan demikian, putusan majelis hakim dalam perkara ini telah didukung dan memenuhi ketentuan bahwa putusan harus disertai dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 jo Pasal 185 KUHAP.

Pada bagian akhir dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair dan subsidair, sehingga majelis hakim membebaskan terdakwa I dan terdakwa II dari segala dakwaan

serta memulihkan haknya. Majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa I dan II dikeluarkan dari rumah tahanan negara.

Dalam Putusan Nomor 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel, majelis hakim mendasari amar putusannya dengan Pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP, dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang sesuai dengan surat dakwaan, namun tidak sesuai dengan requisitoir jaksa penuntut umum.

2. Tentang Substansi Dakwaan yang Dianalisis oleh Majelis Hakim

Dalam Putusan Nomor 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel, yang dakwaan asalnya adalah mendakwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, majelis hakim dalam pengambilan putusannya telah mendasarkan pada dakwaan dari jaksa penuntut umum, yaitu: Pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tetapi, hal ini berbeda dengan dasar requisitoir jaksa penuntut umum, di mana dalam requisitoir Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999-nya tidak di-juncto-kan dengan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999. Begitu pula dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tidak di-juncto-kan dengan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam perkara ini pada saat pengambilan putusan, menurut peneliti, kurang tepat karena hal yang terkandung dalam Pasal 2 berbeda dengan yang terkandung dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999. Seharusnya, majelis hakim mengkaji terlebih dahulu apakah kedua pasal yang didakwakan kepada para terdakwa itu sudah tepat dibuat dalam bentuk subsidaritas atau tidak. Karena menurut peneliti, kedua pasal tersebut berdiri sendiri, di mana yang satu bukanlah merupakan pemberatan atau sebaliknya dari yang lainnya, sehingga lebih tepat kalau dakwaan jaksa penuntut umum itu disusun dalam bentuk alternatif. Begitupun bagi majelis hakim, menurut peneliti, sebaiknya majelis hakim dalam membaca dan memahami dakwaan ini lebih tepat apabila melihatnya (dari perspektif) tersusun secara alternatif.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel ini telah didukung oleh fakta hukum yang kuat serta sistematis. Dalam membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa, majelis hakim telah menggunakan doktrin dan yurisprudensi, tetapi tanpa menggunakan sumber hukum lainnya seperti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kelemahan dari putusan ini adalah saat majelis hakim menguraikan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, di mana salah satu unsurnya yaitu setiap orang, hanya dijelaskan dengan menggunakan doktrin setiap orang yang diartikan sebagai yang mempunyai hak dan

kewajiban hukum. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai unsur setiap orang itu. Padahal menurut peneliti, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang didakwakan kepada para terdakwa memiliki perbedaan, yaitu:

Mengenai unsur setiap orang dari Pasal 2 akan merujuk pada orang atau badan hukum, sedangkan unsur setiap orang dalam Pasal 3 akan merujuk pada orang yang memegang jabatan pemerintahan atau kedudukan (pejabat maupun penyelenggara negara) (Atmasasmita, 2009). UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 sendiri telah mengakui dan menambah subjek hukum menjadi 3 (tiga) subjek hukum, yaitu: orang perseorangan, pegawai negeri, dan korporasi.

Mengenai ancaman hukumannya pun berbeda, yaitu dalam Pasal 2 minimal pidana penjaranya 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, atau dalam keadaan tertentu dapat pula dikenai hukuman mati. Denda dalam Pasal 2 minimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sedangkan ancaman hukuman dalam Pasal 3 adalah pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Terkait dengan Perkara Nomor 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel ini, menurut peneliti, unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 lebih tepat digunakan untuk para terdakwa.

Selain kelemahan tersebut di atas, menurut peneliti, kelemahan lain dalam Putusan Nomor 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel ini adalah saat majelis hakim menguraikan unsur kesalahan, yaitu unsur melawan hukum, sebagai bagian dari unsur Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang didakwakan kepada para terdakwa. Dalam menguraikan unsur melawan hukum itu, majelis hakim menggunakan acuan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK), di mana MK pernah memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah yang bersifat melawan hukum yang formal dan materiel, dan ajaran melawan hukum materiel yang dimaksud adalah melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif.

Menurut Roeslan Saleh, melawan hukum materiel tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sedangkan melawan hukum formal adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Menurut kepustakaan hukum pidana ada 2 (dua) fungsi ajaran sifat melawan hukum materiel, yaitu: sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum maka perbuatan yang dimaksud merupakan perbuatan yang melawan hukum; dan sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif yaitu

suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan yang dimaksud tidak bersifat melawan hukum (Wiyono, 2008: 32).

Berkaitan dengan penjelasan tersebut di atas, yurisprudensi di Indonesia pun telah membenarkan adanya penerapan ajaran sifat melawan hukum materiel melalui fungsi positifnya, yaitu dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 275/K/Pid/1983, Putusan MA Nomor 2477/K/Pid/1988.

Menurut Indriyanto Seno Adji, penerapan sifat melawan hukum materiel melalui fungsinya yang positif dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi hanyalah bersifat kondisional dan kasuistis, khususnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tercela dan koruptif tetapi yang tidak terjangkau oleh hukum. Terhadap penerapan hal tersebut, Indriyanto Seno Adji memberikan kriteria yang ketat dan limitatif, yaitu: apabila perbuatan pelaku tidak memenuhi rumusan delik, dipandang dari kepentingan hukum, ternyata menimbulkan kerugian yang besar dan jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingkan dengan keuntungan yang diakibatkan perbuatannya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan perkara ini, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa yang melanggar SOP bukanlah merupakan tindakan melawan hukum, karena SOP bukanlah suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam menganalisis unsur melawan hukum, terlihat bahwa majelis hakim telah melakukan penafsiran secara restriktif terhadap makna secara melawan hukum itu, karena majelis hakim hanya melihat melawan hukum secara formalnya saja. Perlu diingat kembali, bahwa penafsiran restriktif tersebut merupakan penafsiran yang bersifat membatasi (Mertokusumo, 1993: 67).

Apabila dikaji lebih jauh, SOP benar bukan termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, namun SOP merupakan suatu aturan tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak, di mana kesepakatan kedua belah pihak menurut hukum perdata bernilai sebagai (sama dengan) undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Jika SOP bukan peraturan perundang-undangan, maka menurut peneliti, majelis hakim justru seharusnya menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Majelis hakim harus bisa melihat bahwa masalah tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini sudah begitu meluas, terus meningkat jumlah kejadiannya dan sangat mengkhawatirkan, serta sudah menimbulkan kerugian yang besar bagi negara. Dari perspektif itu, maka putusan untuk membebaskan para terdakwa tentu bukanlah pilihan yang tepat dan bijak. Dalam perkara ini, karena terdakwa I dan terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah didakwakan, maka dalam putusannya majelis hakim juga tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan/atau meringkankan para terdakwa.

Simpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada bagian ini ialah bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Perkara Nomor 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel dapat dikategorikan lemah. Hal ini dapat dilihat dari majelis hakim yang belum dapat menguraikan secara jelas unsur setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999. Selain itu, untuk menguraikan unsur melawan hukum yang terdapat di dalam Pasal 2, majelis hakim juga tidak melakukan upaya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta keadilan yang hidup di masyarakat.

IV. SIMPULAN

Terdapat perbedaan pemaknaan isi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penyelesaian perkara pidana (Kasus Nomor 2060/PID.B/2006/PN.JAK.SEL). Dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam perkara ini pada saat pengambilan putusan, menurut penulis, kurang tepat karena hal yang terkandung dalam Pasal 2 berbeda dengan yang terkandung dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999. Seharusnya, majelis hakim mengkaji terlebih dahulu apakah kedua pasal yang didakwakan kepada para terdakwa itu sudah tepat dibuat dalam bentuk subsidiaritas atau tidak. Karena menurut penulis, kedua pasal tersebut berdiri sendiri, di mana yang satu bukanlah merupakan pemberatan atau sebaliknya dari yang lainnya, sehingga lebih tepat kalau dakwaan jaksa penuntut umum itu disusun dalam bentuk alternatif. Begitupun bagi majelis hakim, menurut peneliti, sebaiknya majelis hakim dalam membaca dan memahami dakwaan ini lebih tepat apabila melihatnya (dari perspektif) tersusun secara alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Indriyanto Seno. 2009. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media.

Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

-----, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia. edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, Leden. 2008. *Asas, Teori, Praktik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mulyadi, Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni.
- Nurdjana, I.G.M. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sumaryanto, A. Djoko. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wiyono, R. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.